



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku**, Yang beralamat di Jalan Raya Muara Enim – Prabumulih Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMMAD FITRIYUDDIN** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.154/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Ade Ramlan** Petugas GS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Rambang Dangku.
2. **Angga Sasria Nugraha** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Rambang Dangku.
3. **Rozi Pratama P** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Rambang Dangku.
4. **Khopidh Putera** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Rambang Dangku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 271/MKR/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

## Lawan:

**WAHYUDI**, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun III Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**FITRIANI**, Tempat tanggal lahir Sriwangi, 15 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun III Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 36/Pdt.G.S/2019/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Mre tertanggal 1 Agustus 2019;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 1 Agustus 2019 dengan nomor register perkara 36/Pdt.G.S/2019/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Kamis, 23 Maret 2017;  
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ **Perbuatan Melawan Hukum**

a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?  
b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat

Halaman ke 2 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.



<p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.43/5770/3/2017 Tanggal 23 Maret 2017;</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Rambang Dangku (Penggugat) sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 23 Maret 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3.580.000,-(Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).</li><li>○ Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 23 tiap bulannya.</li></ul></li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2;</li><li>2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti</li></ol></li></ul>	<p>kepada anda?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada):</p>
--	---



<p>kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017;</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 23 Maret 2017;</li><li>▪ Bahwa dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 47.697.529 ( Empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) Dimana angsuran</li></ul>	



terakhir tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah ) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.75.621.333 (Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp. 59.056.471,-



<ul style="list-style-type: none"><li>- Bunga: Rp. 16.564.862,-</li><li>▪ Total: Rp.75.621.333,-(Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);</li><li>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 59.056.471,- (Lima puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);</li></ul> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 ( Tiga Puluh Enam ) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 23 Maret 2017.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2 dan (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257

Halaman ke 6 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.





terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2;.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Asli Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening: 5770-01-006405-10-9 Tanggal 17 April 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 90.000.000 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ) dari Penggugat.

4. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2;

5. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2;

6. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 23 Maret 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

(1). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 Sebagai jaminan pelunasan hutangnya;

7 Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 23 Maret 2017;

Keterangan Singkat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

8. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin.

9. Copy Surat BRI Unit Rambang Dangku:

- Nomor B. 255/KC-IV/MKR/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Somasi
- Nomor B. 188/KC-IV/MKR/06/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Perihal Somasi
- Nomor B. 031/KUP/02/2019 Tanggal 18 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman No. 5770-01-006405-10-9 atas nama Wahyudi Bin Sakimin;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

11. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Wahyudi Bin Sakimin;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp.75.621.333,-(Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman ke 8 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.621.333 ( Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2 (2)Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman ke 9 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Rozi Pratama P, untuk Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak, namun demikian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat pengakuan hutang nomor: B.43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017;
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;
- Bukti P-3 : Fotocopy kwitansi Pembayaran Nomor Rekening: 5770-01-006405-10-9 Tanggal 17 April 2014;
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 23 Maret 2017;
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Maret 2017;
- Bukti P-8 : Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat Surat BRI Unit Rambang Dangku, Nomor B. 255/KC-IV/MKR/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Somasi, Nomor B. 188/KC-IV/MKR/06/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Perihal

Halaman ke 10 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi, dan Nomor B. 031/KUP/02/2019 Tanggal 18 Februari  
2019 Perihal Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman;

Bukti P-10 : Fotocopy Rekening Koran Pinjaman No. 5770-01-006405-10-9  
atas nama Wahyudi Bin Sakimin;

Bukti P-11 : Fotocopy Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur  
an. Wahyudi Bin Sakimin;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang  
mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan  
menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat  
dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat  
adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat  
telah dilakukan oleh para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak  
memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan  
ketentuan Pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang Nomor : B. 43/5770/3/2017  
tanggal 23 Maret 2017 dan atas perbuatan para Tergugat tersebut telah  
membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan  
pokok sebesar Rp.59.056.471,- (lima puluh sembilan juta lima puluh enam ribu  
empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar  
Rp.16.564.862,-(enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan  
ratus enam puluh dua Rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat  
sebesar Rp.75.621.333,- (Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu  
tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya  
menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi  
yang merugikan serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti  
kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para  
Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan  
terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah  
melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana  
dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman ke 11 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu surat pengakuan hutang nomor: B. 43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017, bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor: B. 43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017, dengan besar pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta Rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa: 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2 (vide bukti surat P-4) dan 2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan surat pengakuan hutang nomor: B. 43/5770/3/2017 tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 tersebut berupa Kwitansi pembayaran nomor: 5770-01-006405-10-9 Tanggal 17 April 2014, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang senilai Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta Rupiah) kepada para Tergugat, sedangkan para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman senilai Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat tidak membayar secara tepat waktu dan tertib, dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp.47.697.529 (Empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), dimana angsuran terakhir tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku sudah melakukan kunjungan kepada nasabah (para Tergugat) dan juga sudah memberikan surat peringatan kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula para Tergugat, dengan hadir pada sidang pertama namun dengan ketidakhadirannya dalam persidangan berikutnya, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.621.333 (Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Halaman ke 13 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim tunggal oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa (1). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2, maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3(tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4(empat) yaitu menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2 (2)Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4(empat), Hakim tunggal berpendapat oleh karena selama persidangna tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4(empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5(lima) yaitu memerintahkan kepada kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2 (2)Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, menurut Hakim Tunggal oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman ke 14 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5(lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 6(enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim tunggal dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.621.333 (Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.337/SPPH/79/2009 terdaftar atas nama Wahyudi Bin Sakimin seluas 9.900 M2, (2). Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.257 terdaftar atas nama Sakimin B. Nulyarjo seluas 2.470 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini senilai Rp.826.000,-(delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak tuntutan pengggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman ke 15 dari putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN.Mre.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**FIQRI ADRIANSYAH, S.H.**

**HARTATI, SH.**

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan para Tergugat	Rp. 500.000,-
- PNPB Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNPB Para Tergugat	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)